



PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SUSANA SEDIA, bertempat tinggal di Jalan Bidadari, RT 015/RW 007, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fransiskus Dohos Dor, S.H., Advokat pada kantor hukum Fransiskus Dohos Dor, S.H., & Partner beralamat di di Jl. Wisata Wae Kesambi, RT 012/RW 002, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 22 Juni 2023, yang telah diterima dan didaftarkan secara elektronik (*e-filing*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo di bawah Register Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbj tanggal 27 Juni 2023 yang selengkapya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon hanya sekali melangsungkan perkawinan yakni dengan suami: PAULUS HERLAMBANG GUNAWARMAN; Kewarganegaraan Indonesia; Jenis Kelamin Laki-Laki; Lahir di Labuan Bajo, pada Tanggal 29 Desember 1965; Agama Katholik; Pekerjaan Wiraswasta: Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 531505152912650002. Perkawinan tersebut Tercatat dalam Kutipan Surat Perkawinan Keuskupan Ruteng Nomor: 834 Tanggal 14 Februari 2022; (Vide Bukti P-1);
- 2) Bahwa adapun Perkawinan antara keduanya tersebut dikaruniai 5 orang anak yakni:



1. MARIA HERLINA KARMELITA NGABUT; Kewarganegaraan Indonesia; Jenis Kelamin Perempuan; Lahir di Labuan Bajo, pada Tanggal 29 Juni 1998; Usia 25 Tahun; Pekerjaan POLRI; Status Kawin;
2. MARIA OLIVIA KAROLINA NGABUT; Kewarganegaraan Indonesia; Jenis Kelamin Perempuan; Lahir di Ruteng, pada Tanggal 06 Oktober 2001; Usia 22 Tahun; Pekerjaan Pelajar/Mahasiswi;
3. MARIA HILDA MURNI NGABUT; Kewarganegaraan Indonesia; Jenis Kelamin Perempuan; Lahir di Labuan Bajo, pada Tanggal 14 Juni 2003; Usia 20 Tahun; Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
4. NIKODEMUS MALDINI JAYA NGABUT; Kewarganegaraan Indonesia; Jenis Kelamin Laki-Laki; Lahir di Labuan Bajo, pada Tanggal 25 Mei 2005; Usia 18 Tahun ; Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
5. MARIA MEYSIA SASKIA NGABUT; Kewarganegaraan Indonesia; Jenis Kelamin Perempuan; Lahir di Labuan Bajo, pada Tanggal 14 Mei 2012; Usia kurang lebih 11 Tahun; Pendidikan Kelas 1 Sekolah Menengah Pertama;

Sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor: 5315050805160002 di keluarkan Tanggal 22 Juni 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat ; (Vide Bukti P-2) ;

3) Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2013, Bpk. PAULUS HERLAMBANG GUNAWARMAN meninggal dunia karena sakit yang dideritanya sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.470/746/II/2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kelurahan Labuan Bajo tanggal 07 Februari 2022; (Vide Bukti P-3);

4) Bahwa akibat meninggalnya Bpk. PAULUS HERLAMBANG GUNAWARMAN, telah menyebabkan pewarisan jatuh ke tangan Pemohon dan ke-5 anaknya tersebut diatas sebagaimana Surat Keterangan Waris yang masing-masing diberi nomor: Pem.593/313/II/2020 tanggal 10 Februari 2022 oleh Pemerintah Kelurahan Wae Kelambu dan nomor: Pem.5932/125/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 oleh Pemerintah Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat ; (Vide Bukti P-4);

5) Bahwa sebelumnya dalam Perkawinan antara Alm. Bpk. NIKODEMUS NGABUT (meninggal tanggal 15 November 1994) dan Alma. Mama MARIA FABIOLA DJANGKUNG (meninggal tanggal 26 Februari 2021) terdapat 6 Orang Anak kandung yakni: Ibu HILDA NGABUT; Bpk. PAULUS HERLAMBANG GUNAWARMAN; Bpk. ANDI NGABUT; Ibu KATHARINA MURNI; Bpk. ROBERTUS KUSUMA; Bpk. ALBERTUS PERSONATA WISATAWAN. Yang selanjutnya ke-enam-nya merupakan Ahli Waris Harta Bersama Perkawinan Alm.

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbj



Bpk. NIKODEMUS NGABUT dan Alma. Mama MARIA FABIOLA DJANGKUNG. Bahwa dengan telah meninggalnya Alm. Bpk. PAULUS HERLAMBANG GUNAWARMAN, maka Pemohon dan ke-5 anaknya juga menjadi Ahli Waris dari Alm. Bpk. NIKODEMUS NGABUT dan Alm. Mama MARIA FABIOLA DJANGKUNG, sebagaimana Surat Keterangan Waris yang masing-masing diberi Nomor: Pem.593/312/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 oleh Pemerintah Kelurahan Wae Kelambu, dan Nomor: Pem.5932/126/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 oleh Pemerintah Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat ; (Vide Bukti P-5) ;

6) Bahwa kemudian terdapat 2 (dua) Bidang Tanah Harta Warisan dari Alm. Bpk. NIKODEMUS NGABUT dan Alma Mama MARIA FABIOLA DJANGKUNG yang telah diwariskan dan tercatat atas nama Para Ahli Waris tersebut poin 5) yakni masing-masing berikut ini:

- Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02137/Kelurahan Wae Kelambu , Nomor Induk Bangunan : 24.16.01.14.02682, Ukuran Luas Kurang Lebih 26 m2, Lokasi di Wae Mata, Kelurahan Wae Kelambu, Tercatat atas nama Pemegang Hak yakni: 1) HILDA NGABUT; 2) ANDY NGABUT; 3) KATHARINA MURNI; 4) ROBERTUS KUSUMA; 5) ALBERTUS PERSONATA WISATAWAN; 6) SUSANA SEDIA; 7) MARIA HERLINA KARMELOTA NGABUT; 8) MARIA OLIVIA KAROLINA NGABUT; 9) MARIA HILDA MURNI NGABUT; 10) NIKODEMUS MALDINI JAYA NGABUT; 11) MARIA MEYSIA SASKIA NGABUT; (Vide Bukti P-6);
- Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02138/Kelurahan Wae Kelambu , Nomor Induk Bangunan : 24.16.01.14.02683, Ukuran Luas Kurang Lebih 51 m2, Lokasi di Wae Mata, Kelurahan Wae Kelambu , Tercatat atas nama Pemegang Hak yakni: 1) HILDA NGABUT; 2) ANDY NGABUT; 3) KATHARINA MURNI; 4) ROBERTUS KUSUMA; 5) ALBERTUS PERSONATA WISATAWAN; 6) SUSANA SEDIA; 7) MARIA HERLINA KARMELOTA NGABUT; 8) MARIA OLIVIA KAROLINA NGABUT; 9) MARIA HILDA MURNI NGABUT; 10) NIKODEMUS MALDINI JAYA NGABUT; 11) MARIA MEYSIA SASKIA NGABUT; (Vide Bukti P-7);

7) Bahwa oleh karena Pemohon pada saat ini mengurus sendiri segala kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan biaya pendidikan ke-4 anak lainnya tersebut, maka telah disepakati oleh ke-11 ahli waris dari Alm. Bpk. NIKODEMUS NGABUT dan Alma. Mama MARIA FABIOLA DJANGKUNG untuk menjual kedua bidang tanah tersebut poin 6) sebagai Harta Warisan Bersama, guna salah



satunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pendidikan anak-anak ; (Vide Bukti P-7) ;

8) Bahwa dihubungkan dengan kepentingan untuk penjualan dua bidang tanah tersebut sebelumnya, maka terdapat salah satu ahli waris Alm. Bpk. NIKODEMUS NGABUT dan Alma. Mama MARIA FABIOLA DJANGKUNG yakni Cucu Kandung Keduanya yang masih belum dewasa atau belum cakap bertindak secara hukum, yakni atas nama:

MARIA MEYSIA SASKIA NGABUT; Kewarganegaraan Indonesia; Jenis Kelamin Perempuan; Lahir di Labuan Bajo, pada Tanggal 14 Mei 2012; Usia kurang lebih 11 Tahun; Pendidikan Kelas 1 Sekolah Menengah Pertama; Tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5315-LU-10072012-0007 tanggal 11 Juli 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat; (Vide Bukti P-8)

9) Bahwa dalam pengurusan harta anak dibawah umur, haruslah ditetapkan Wali Izin Menjual Harta Anak MARIA MEYSIA SASKIA NGABUT yang Belum Dewasa (belum cakap hukum) untuk melindungi kepentingan hukumnya selaku salah satu ahli waris tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 309 jo Pasal 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ;

10) Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini.

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Labuhan Bajo agar kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan PENETAPAN sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya,
2. Menetapkan anak atas nama: **MARIA MEYSIA SASKIA NGABUT**; Kewarganegaraan Indonesia; Jenis Kelamin Perempuan; Lahir di Labuan Bajo, pada Tanggal 14 Mei 2012; Usia kurang lebih 11 Tahun; Pendidikan Kelas 1 Sekolah Menengah Pertama; Tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5315-LU-10072012-0007 diterbitkan tanggal 12 Juli 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat; BERADA DIBAWAH PERWALIAN PEMOHON IBU KANDUNG-NYA (SUSANA SEDIA);
3. Menetapkan Memberi Izin kepada **Pemohon** (Susana Sedia) untuk menjual harta-harta anak kandungnyanya tersebut berupa:

- 1)** Sebidang Tanah Harta Warisan Bersama Sertifikat Hak Milik Nomor Nomor : 02137/Kelurahan Wae Kelambu, Nomor Induk Bangunan : 24.16.01.14.02682, Ukuran Luas Kurang Lebih 26 m2, Lokasi di Wae Mata, Kelurahan Wae Kelambu , Nama Pemegang Hak : 1) HILDA NGABUT; 2)

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbj



ANDY NGABUT; 3) KATHARINA MURNI; 4) ROBERTUS KUSUMA; 5) ALBERTUS PERSONATA WISATAWAN; 6) SUSANA SEDIA; 7) MARIA HERLINA KARMELITA NGABUT; 8) MARIA OLIVIA KAROLINA NGABUT; 9) MARIA HILDA MURNI NGABUT; 10) NIKODEMUS MALDINI JAYA NGABUT;
11) MARIA MEYSIA SASKIA NGABUT

2) Sebidang Tanah Harta Warisan Bersama Sertifikat Hak Milik Nomor 02138/Kelurahan Wae Kelambu, Nomor Induk Bangunan : 24.16.01.14.02683, Ukuran Luas Kurang Lebih 51 m2, Lokasi di Wae Mata, Kelurahan Wae Kelambu, Nama Pemegang Hak : 1) HILDA NGABUT; 2) ANDY NGABUT; 3) KATHARINA MURNI; 4) ROBERTUS KUSUMA; 5) ALBERTUS PERSONATA WISATAWAN; 6) SUSANA SEDIA; 7) MARIA HERLINA KARMELITA NGABUT; 8) MARIA OLIVIA KAROLINA NGABUT; 9) MARIA HILDA MURNI NGABUT; 10) NIKODEMUS MALDINI JAYA NGABUT; **11) MARIA MEYSIA SASKIA NGABUT;**

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Dan/atau Apabila Yang Mulia Hakim yang ditunjuk untuk mengadili Permohonan ini akan berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya di persidangan atas nama Fransiskus Dohos Dor, S.H.;

Menimbang bahwa setelah dibacakan isi surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perkawinan antara Paulus Herlambang Gunawarman dan Susana Sedia tanggal 14 Februari 2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga N0.5315050805160002 tanggal 22-082020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Paulus Herlambang Gunawarman Nomor 5315-KM-20072023-0031 tanggal 20 Juli 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Waris dari para ahli waris Almarhum Paulus Herlambang Gunawarman, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Waris dari para ahli waris almarhumah Maria Fabiola Djangkung, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Mllik No. 02137, tanggal 13-06-2023, diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 02138, tanggal 13-06-2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maria Meisya Saskia Ngabut Nomor 5315-LU-10072012-007 tanggal 11 Juli 2012, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Paulus Herlambang Gunawarman dengan Susana Sedia Nomor 5315-KW-20072023-0006 tanggal 20 Juli 2023, diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 dan P-2 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maria E. S. Djemahu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai Ipar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan sebagai ahli waris anak dibawah umur untuk menjual tanah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut mau dijual dari saudara-saudara saksi dan Pemohon;
- Bahwa kenal dengan Paulus Herlambang Gunawarman yaitu saudara/kakak saksi dan dia sudah meninggal dunia ± tahun 2013 karena sakit jantung;
- Bahwa Anak dari Pemohon ada 5 (lima) orang yaitu:
 - a. Maria Herlina Carmelita Ngabut umur ± 24 tahun (Polwan) sudah menikah;
 - b. Maria Olivia Karolina Ngabut umur ± 20 tahun (kuliah)
 - c. Maria Hilda Murni Ngabut umur ± 19 tahun (Kuliah)
 - d. Nikodemus Maldin Jaya Ngabut umur ± 18 tahun (baru tamat SMA)
 - e. Maria Neysia Saskia Ngabut umur ± 11 tahun (Kelas 6 SD)
- Bahwa saksi tahu ada tanah yang menjadi harta bersama/warisan bersama ada 2 bidang tanah terletak di Waemata, Kelurahan Waekelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Tanah tersebut sudah nama semua anak sebagai ahli waris ada di dalamnya termasuk nama Pemohon Susana Sedia;
- Bahwa awalnya tanah itu milik Bapak Niko Ngabut diwariskan kepada 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Istrinya Niko Ngabut sudah meninggal;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut dijual untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya sekolah termasuk yang mau masuk kuliah;
- Bahwa selama ini yang membiayai kebutuhan sekolah anak-anak Pemohon adalah keluarga besar;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa tidak ada nama orangtua saksi dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kompleks Puskesmas jalan Bidadari, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa almarhum Paulus Herlambang Gunawarman tidak pernah menikah lagi sebelum/sesudah dengan Pemohon;
- Bahwa almarhum Paulus Herlambang Gunawarman tidak pernah mengakui/angkat anak lain selain anak dari Pemohon;
- Bahwa Nama-nama dalam sertifikat tidak ada yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat sertifikat-sertifikat tanah yang akan dijual (bukti surat P-6 dan P-7);
- Bahwa tidak ada nama lain/ahli waris lain selain 11 nama dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa pembagian hasil penjualan tanah tersebut dibagi rata;

2. **Maria Aloysia Bernanda Ngabut**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah isteri dari kakaknya bapak saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan permohonan sebagai ahli waris anak dibawah umur untuk menjual tanah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut mau dijual dari saudara-saudara saksi dan Pemohon;
- Bahwa kenal dengan Paulus Herlambang Gunawarman yaitu suami dari Pemohon dan dia sudah meninggal dunia ± tahun 2013 karena sakit jantung;
- Bahwa Anak dari Pemohon ada 5 (lima) orang yaitu:
 - a. Maria Herlina Carmelita Ngabut umur ± 24 tahun (Polwan) sudah menikah;
 - b. Maria Olivia Karolina Ngabut umur ± 20 tahun (kuliah)
 - c. Maria Hilda Murni Ngabut umur ± 19 tahun (Kuliah)
 - d. Nikodemus Maldin Jaya Ngabut umur ± 18 tahun (baru tamat SMA)
 - e. Maria Neysia Saskia Ngabut umur ± 11 tahun (Kelas 6 SD)

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada tanah yang menjadi harta bersama/warisan bersama ada 2 bidang tanah terletak di Waemata, Kelurahan Waekelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Tanah tersebut sudah nama semua anak sebagai ahli waris ada di dalamnya termasuk nama Pemohon Susana Sedia;
- Bahwa awalnya tanah itu milik Bapak Nikodemus Ngabut diwariskan kepada 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Istrinya Niko Ngabut sudah meninggal;
- Bahwa tanah tersebut dijual untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya sekolah termasuk yang mau masuk kuliah;
- Bahwa selama ini yang membiayai kebutuhan sekolah anak-anak Pemohon adalah keluarga besar;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa tidak ada nama orangtua saksi dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kompleks Puskesmas jalan Bidadari, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa almarhum Paulus Herlambang Gunawarman tidak pernah menikah lagi sebelum/sesudah dengan Pemohon;
- Bahwa almarhum Paulus Herlambang Gunawarman tidak pernah mengakui/angkat anak lain selain anak dari Pemohon;
- Bahwa Nama-nama dalam sertifikat tidak ada yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat sertifikat-sertifikat tanah yang akan dijual (bukti surat P-6 dan P-7);
- Bahwa tidak ada nama lain/ahli waris lain selain 11 nama dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa pembagian hasil penjualan tanah tersebut dibagi rata;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/AK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan: "permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *volunten* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan" kemudian "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang bahwa mengenai pengajuan izin menjual atau menggadaikan/menjaminkan barang milik anak yang belum dewasa, Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 393 KUHPerdata, yang pada pokoknya wali hanya boleh menjual atau menjaminkan barang milik anak tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung dinyatakan bahwa, permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah masalah seperti yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau bukan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 berupa fotokopi bermeterai, yang mana bukti surat bertanda P-3 s.d. P-9 telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini sementara bukti surat P-1 dan P-2 yang berupa fotokopi saja hanya dapat menjadi persangkaan setelah dikuatkan dengan keterangan para saksi;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **1. Maria E. S. Djemahu** dan **2. Maria Aloysia Bernanda Ngabut** yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu saksi dihadapkan dalam persidangan terkait dengan permohonan sebagai ahli waris anak dibawah umur untuk menjual tanah yang diajukan oleh Pemohon. Menurut saksi, Pemohon bertempat tinggal di Kompleks Puskesmas jalan Bidadari, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggari Barat, dan Paulus Herlambang Gunawarman yaitu suami dari Pemohon dan dia sudah meninggal dunia

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



± tahun 2013 karena sakit jantung. Bahwa Anak dari Pemohon ada 5 (lima) orang yaitu 1. Maria Herlina Carmelita Ngabut umur ± 24 tahun (Polwan) sudah menikah, 2. Maria Olivia Karolina Ngabut umur ± 20 tahun (kuliah), 3. Maria Hilda Murni Ngabut umur ± 19 tahun (Kuliah), 4. Nikodemus Maldin Jaya Ngabut umur ± 18 tahun (baru tamat SMA), 5. Maria Neysia Saskia Ngabut umur ± 11 tahun (Kelas 6 SD). Saksi juga menerangkan bahwa ada tanah yang menjadi harta bersama/warisan bersama yang awalnya tanah itu milik Bapak Nikodemus Ngabut diwariskan kepada semua anak sebagai ahli waris ada di dalamnya termasuk nama Pemohon Susana Sedia bersama anak-anaknya sebanyak 2 bidang tanah terletak di Waemata, Kelurahan Waekelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Saksi menerangkan bahwa selama ini yang membiayai kebutuhan sekolah anak-anak Pemohon adalah keluarga besar, sehingga tanah tersebut dijual untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya sekolah termasuk yang mau masuk kuliah, pembagian hasil penjualan tanah tersebut dibagi rata, dan pekerjaan Pemohon sebagai Ibu Rumah Tangga. Bahwa tidak ada nama lain/ahli waris lain selain nama dalam sertifikat tersebut dan tidak ada yang berkeberatan dengan permohonan pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga dan didukung dengan keterangan para saksi menunjukan Pemohon beralamat di Jalan Bidadari, RT 015/RW 007, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dimana alamat tersebut masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dengan demikian secara formil Pemohon mempunyai hak dan kapasitas serta dapat diterima sebagai pihak untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Menimbang bahwa suatu permohonan haruslah mempunyai suatu kepentingan, maka perlu dipertimbangkan pula apakah permohonan Pemohon ini mempunyai suatu kepentingan, dan terhadap hal tersebut Pengadilan memper-timbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa baik dalam surat permohonannya maupun penegasannya di persidangan, Pemohon mengajukan permohonan ini atas dasar alasan dan kepentingan pokok adalah dikarenakan anak Pemohon yang bernama **MARIA MEYSIA SASKIA NGABUT** masih belum dewasa, sehingga Pemohon sebagai orang tua kandungnya berniat untuk menjual 2 (dua) bidang tanah yaitu:

- Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02137/Kelurahan Wae Kelambu , Nomor Induk Bangunan : 24.16.01.14.02682, Ukuran Luas Kurang Lebih 26 m2, Lokasi di Wae Mata, Kelurahan Wae Kelambu, Tercatat atas nama Pemegang Hak yakni: 1) HILDA NGABUT; 2) ANDY NGABUT; 3) KATHARINA MURNI; 4) ROBERTUS KUSUMA; 5) ALBERTUS PERSONATA

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbj



WISATAWAN; 6) SUSANA SEDIA; 7) MARIA HERLINA KARMELOTA NGABUT; 8) MARIA OLIVIA KAROLINA NGABUT; 9) MARIA HILDA MURNI NGABUT; 10) NIKODEMUS MALDINI JAYA NGABUT; 11) MARIA MEYSIA SASKIA NGABUT; (Vide Bukti P-6);

- Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 02138/Kelurahan Wae Kelambu , Nomor Induk Bangunan : 24.16.01.14.02683, Ukuran Luas Kurang Lebih 51 m2, Lokasi di Wae Mata, Kelurahan Wae Kelambu , Tercatat atas nama Pemegang Hak yakni: 1) HILDA NGABUT; 2) ANDY NGABUT; 3) KATHARINA MURNI; 4) ROBERTUS KUSUMA; 5) ALBERTUS PERSONATA WISATAWAN; 6) SUSANA SEDIA; 7) MARIA HERLINA KARMELOTA NGABUT; 8) MARIA OLIVIA KAROLINA NGABUT; 9) MARIA HILDA MURNI NGABUT; 10) NIKODEMUS MALDINI JAYA NGABUT; 11) MARIA MEYSIA SASKIA NGABUT; (Vide Bukti P-7);

Menimbang bahwa menurut Pasal 1330 KUHPerdata Jo Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan *“orang yang belum dewasa adalah tidak cakap berbuat menurut hukum, orang yang belum dewasa tersebut berada dalam kekuasaan orang tuanya selama orang tua tersebut tidak dicabut kekuasaannya serta orang tua mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan”*;

Menimbang bahwa ketentuan di atas memberi arti bahwa seorang yang belum dewasa walaupun memang berhak akan tetapi tidak cakap berbuat menurut hukum, untuk melakukan perbuatan hukum, ia dapat diwakili oleh orang tuanya selama orang tua itu tidak kehilangan hak atas kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak maka, setelah Hakim memeriksa alasan dan kepentingan pokok permohonan, ternyata Pemohon mempunyai kepentingan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim berpendapat bahwa benar Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Katholik dengan seorang laki-laki yang bernama Paulus Herlambang Gunawarman pada tanggal 24 Februari 1998 (*vide* bukti P-1 dan P-9) dan selama pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak (*vide* bukti P-2) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya bernama Maria Meisya Saskia Ngabut, lahir tanggal 14 Mei 2012 (*vide* bukti P-8), sehingga perkawinan tersebut adalah sah dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga merupakan anak sah dari pemohon dan suaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi menyatakan suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar tahun 2013 hal mana bersesuaian pula dengan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kematian yang menerangkan Paulus Herlambang Gunawarman telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2013 di Labuan Bajo, sehingga benar bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 UU Perkawinan menyatakan bahwa "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu mengkehendakinya;

Menimbang bahwa apabila meneliti bukti surat P-6 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02137/Kelurahan Wae Kelambu dan bukti surat P-7 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02138/Kelurahan Wae Kelambu atas nama 1. Hilda Ngabut, 2. Andy Ngabut, 3. Katharina Murni, 4. Robertus Kusuma, 5. Albertus Personata Wisatawan, 6. Susana Sedia, 7. Maria Herlina Karmelita Ngabut, 8. Maria Olivia Karolina Ngabut, 9. Maria Hilda Murni Ngabut, 10. Nikodemus Maldini Ngabut, 11. Maria Meisya Saskia Ngabut yang diterbitkan tanggal 13 Juni 2023 yang berdasarkan keterangan para saksi merupakan harta warisan dari almarhum Nikodemus Ngabut, maka sertifikat tersebut diperoleh Pemohon beserta anak-anaknya sebagaimana surat keterangan waris/bukti surat P-4 dan P-5 berdasarkan warisan dari almarhum suaminya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dan menjadikan kedua sertifikat tersebut merupakan bagian dari harta bersama pemohon dengan almarhum suaminya selama tidak ada perjanjian pra nikah, sehingga terhadap objek tersebut menjadi harta warisan bagi para ahli waris lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris dengan disaksikan Maria E. S. Djemahu dan Paulus R. I. Pantur serta mengetahui Lurah Wae Kelambu dan Camat Komodo pada pokoknya menerangkan bahwa ahli waris dari almarhum Nikodemus Ngabut dan Maria Fabiola Djangkung adalah 6 (enam) orang anak kandung dimana 1 (satu) orang telah meninggal dunia atas nama Paulus Herlambang Gunawarman dan meninggalkan 1 (satu) orang istri serta 5 (lima) orang anak;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa surat keterangan waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh Maria E. S. Djemahu dan Paulus Ringgi Iswanto Pantur serta mengetahui Kepala Lurah Wae Kelambu dan Camat Komodo pada pokoknya menerangkan bahwa ahli waris Paulus Herlambang Gunawarman yaitu Susana Sedia, Maria Herlina Karmelita Ngabut, Maria Olivia Karolina Ngabut, Maria Hilda Murni Ngabut, Nikodemus Maldini Ngabut, dan Maria Meisya Saskia Ngabut;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu anak pemohon dan almarhum suami pemohon tersebut masih dibawah umur baik dalam UU Perkawinan mengenai perwalian terhadap anak juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU Perlindungan Anak"), yang menjelaskan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan", maka berdasarkan peraturan perundang-undangan segala perbuatan hukumnya masih dibawah kekuasaan oleh orang tua atau walinya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menegaskan: "Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua."

Menimbang bahwa Pasal 393 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon, Permohonan Pemohon adalah untuk mohon agar diberikan izin melalui Penetapan Hakim untuk untuk menjual harta-harta anak kandungnya tersebut berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02137/Kelurahan Wae Kelambu dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02138/Kelurahan Wae Kelambu yang diterbitkan tanggal 13 Juni 2023;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan surat permohonan pemohon tujuan dari penjualan sertifikat hak milik tersebut karena selama ini yang membiayai kebutuhan sekolah anak-anak Pemohon adalah keluarga besar, sehingga tanah tersebut dijual untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya sekolah termasuk yang mau masuk kuliah, dan pembagian hasil penjualan tanah tersebut dibagi rata;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa setelah suami Pemohon yaitu Paulus Herlangbang Gunawarman meninggal dunia, Pemohon dan keluarga besarnya tetap mengasuh, mendidik, dan menafkahi anak-anaknya termasuk anaknya yang bernama Maria Meisya Saskia Ngabut yang belum dewasa;

Menimbang bahwa sedangkan untuk melakukan perbuatan hukum perdata salah satunya adalah cakap, karena anak Pemohon tidak memenuhi kecakapan sebagaimana disyaratkan Pasal 330 KUHPerduta, maka tidak dibenarkan anak Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum perdata tanpa diwakili oleh Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon merupakan kuasa dari anaknya yang belum dewasa tersebut maka Pemohon mewakili anaknya tersebut yaitu Maria Meisya Saski Ngabut dalam melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan proses penjualan harta bersama Pemohon dengan almarhum suaminya, selanjutnya untuk membiayai hidup anak Pemohon tersebut di atas, maka permohonan pemohon beralasan dan Pemohon diijinkan bertindak sebagai kuasa anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual Sertifikat Hak Milik Nomor 02137/Kelurahan Wae Kelambu dan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02138/Kelurahan Wae Kelambu yang diterbitkan tanggal 13 Juni 2023;

Menimbang bahwa dalam hal ini harus digaris bawahi bahwa pengabulan permohonan ini adalah tidak akan mempertimbangkan apakah proses penjualan atas Sertifikat Hak Milik tersebut di atas yang akan dilakukan itu sah menurut hukum, namun hanya akan menyatakan adanya hak dari Pemohon untuk dapat mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang bahwa kehendak dari Pemohon untuk menjual sertifikat hak milik tersebut adalah merupakan hak keperdataan dari Pemohon yang konsekuensi hukumnya akan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa petitum angka 2 yang pada pokoknya memohon untuk menetapkan perwalian terhadap anak pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menegaskan: "Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbj



perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua." dan berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak sedang dicabut kekuasaannya sebagai orang tua maka demi hukum telah menjadi kuasa bagi anaknya yang belum dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan, dan untuk perwalian yang demikian tanpa perlu penetapan Pengadilan pun secara otomatis menjadi wakil dari anak-anaknya yang belum dewasa dalam melakukan segala perbuatan hukum, sehingga terhadap petitum tersebut berdasarkan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional supaya tidak terjadi kekeliruan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan permohonan pokoknya namun perlu ditegaskan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *"orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"*, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas cukup beralasan untuk Pemohon mewakili anaknya yang bernama Maria Meisya Saskia Ngabut dalam sertifikat-sertifikat hak milik tersebut dalam surat permohonannya demi kepentingan dan kelangsungan hidup anak-anaknya Pemohon termasuk yang belum dewasa, sehingga petitum angka 3 beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional supaya tidak terjadi kekeliruan sebagaimana amar dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon sifatnya adalah *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan haruslah dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 (empat) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap petitum-petitum di atas oleh karena seluruh petitum dikabulkan, maka petitum angka 1 berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 345, 393, 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, RBg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 47 dan 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon sebagai Wali dari anak atas nama Maria Meisya Saskia Ngabut, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Labuan Bajo, pada Tanggal 14 Mei 2012, Tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5315-LU-10072012-0007 diterbitkan tanggal 12 Juli 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjual harta-harta anak kandungnya atas nama Maria Meisya Saskia Ngabut tersebut berupa:

1) Sebidang Tanah Harta Warisan Bersama Sertifikat Hak Milik Nomor: 02137/Kelurahan Wae Kelambu, Nomor Induk Bangunan: 24.16.01.14.02682, Ukuran Luas Kurang Lebih 26 m², Lokasi di Wae Mata, Kelurahan Wae Kelambu, Nama Pemegang Hak: 1) HILDA NGABUT; 2) ANDY NGABUT; 3) KATHARINA MURNI; 4) ROBERTUS KUSUMA; 5) ALBERTUS PERSONATA WISATAWAN; 6) SUSANA SEDIA; 7) MARIA HERLINA KARMELOTA NGABUT; 8) MARIA OLIVIA KAROLINA NGABUT; 9) MARIA HILDA MURNI NGABUT; 10) NIKODEMUS MALDINI JAYA NGABUT; 11) MARIA MEYSIA SASKIA NGABUT; dan

2) Sebidang Tanah Harta Warisan Bersama Sertifikat Hak Milik Nomor 02138/Kelurahan Wae Kelambu, Nomor Induk Bangunan: 24.16.01.14.02683, Ukuran Luas Kurang Lebih 51 m², Lokasi di Wae Mata, Kelurahan Wae Kelambu, Nama Pemegang Hak: 1) HILDA NGABUT; 2) ANDY NGABUT; 3) KATHARINA MURNI; 4) ROBERTUS KUSUMA; 5) ALBERTUS PERSONATA WISATAWAN; 6) SUSANA SEDIA; 7) MARIA HERLINA KARMELOTA NGABUT; 8) MARIA OLIVIA KAROLINA NGABUT; 9) MARIA HILDA MURNI NGABUT; 10) NIKODEMUS MALDINI JAYA NGABUT; 11) MARIA MEYSIA SASKIA NGABUT;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (Dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh Nicko Anrealdo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Veronika Dao, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Labuan Bajo serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Veronika Dao

Nicko Anrealdo, S.H.

Perincian biaya:

1.	Meterai.....	Rp10.000,00;
2.	Redaksi.....	Rp10.000,00;
3.	Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
4.	ATK.....	Rp95.000,00;
5.	Sumpah.....	Rp50.000,00;
6.	Panggilan.....	Rp10.000,00;
Jumlah.....		Rp205.000,00
Terbilang.....		(Dua ratus lima ribu rupiah).